

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(Skripsi)

Oleh

LISTIA BERLIYANI HN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Oleh

LISTIA BERLIYANI HN

Tindakan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (2) Bagaimanakah tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Advokat LBH Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, dapat melaksanakan penggunaan kekuatan berupa tindakan tembak di tempat, tetapi harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan serta selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api setelah memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh tersangka dengan tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan. Kewenangan ini dibatasi oleh asas legalitas agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan sebagai pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat.

Listia Berliyani HN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kapolresta Bandar Lampung hendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan dan pendataan terhadap anggota Polri yang memegang senjata api, sehingga dapat diantisipasi dan ditempuh langkah-langkah kongkrit pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Selain itu perlu diberikan tindakan dan hukuman tegas kepada anggota polri yang terbukti menyalahgunakan senjata api, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota polri lainnya agar tidak menyalahgunakan senjata api. (2) Kapolresta Bandar Lampung hendaknya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur penggunaan senjata api ketika melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu anggota kepolisian yang memegang senjata api hendaknya mampu memisahkan kepentingan dinas dan permasalahan pribadi atau keluarga secara proporsional, sehingga tidak berpengaruh negatif pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, terutama yang dapat berpotensi penyalahgunaan senjata api.

Kata Kunci: Tindakan Tembak di Tempat, Pelaku, Pencurian

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Oleh

LISTIA BERLIYANI HN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**


Nama Mahasiswa : **Lisia Berliyani Hn**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011272**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770430 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Juli 2023

Three handwritten signatures in black ink, each with a horizontal line underneath it, positioned to the right of the text.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISTIA BERLIYANI HN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011272
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023
Penulis



LISTIA BERLIYANI HN
NPM. 1912011272

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Listia Berliyani HN, dilahirkan di Talang Jawa pada tanggal 20 Mei 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Badruddin, dan Ibu Dwir Dawati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 1 Talang Jawa selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 1 Merbau Mataram, selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri Tanjung Bintang, selesai pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti)
kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”*

(Q.S. Al-Isra’: 7)

*“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri.
Tetaplah berbahagia, dan kebahagiaanmu dan kamu akan
membentuk sebuah karakter kuat melawan kesulitan.”*

(Helen Keller)

*Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh*

(Confusius)

*“God has perfect timing, never early, never late. It
takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's
a worth the wait.”*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku Tercinta,

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, mendukung, mendoakan dan berkorban untuk penulis sampai saat ini. Terima kasih untuk cinta kekal dan kasih sayang luar biasa yang menjadi penyemangat penulis dalam mewujudkan cita-cita dan mampu menyelesaikan studi hingga akhir.

Kakek dan Nenekku Tercinta,

Yang senantiasa memanjatkan doa dan melimpahkan kasih sayang yang tak ternilai. Terima kasih untuk pengorbanan dan dukungannya kepada penulis selama ini.

Kakak-kakakku Tersayang,

Terima kasih atas motivasi dan dukungan baik moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H sebagai Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pelaksanaan seminar sampai ujian.
9. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai yaitu Ayahanda Baruddin dan Ibunda Dwir Dawati yang tiada henti memanjatkan doa-doa dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan penulis. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangannya untuk mengantarkan putri bungsunya sampai di tahap ini. Penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan.
11. Kakek dan nenek tercinta, yang sangat berperan penting dalam hidup penulis

sejak kecil hingga dapat memperoleh gelar ini. Terima kasih untuk kasih sayangnya yang begitu luar biasa dan senantiasa melangitkan doa-doa baik serta selalu memberikan dukungan penuh untuk penulis.

12. Kakak-kakakku tersayang, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril dan materiil kepada penulis. Terutama terima kasih kepada kakak perempuanku yang dengan ikhlas turut menyumbang jerih payahnya demi kelancaraan finansial studi penulis.
13. Keluarga besar yang turut serta membantu dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
14. Sahabat terbaikku, Tri Yana Apriyanti yang selalu menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas semua kebaikannya, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Tari Annisa, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini, menemani dan berjuang bersama selama perkuliahan hingga kita dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk umum.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Penulis

Listia Berliyani HN

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Diskresi Kepolisian	18
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri	25
C. Pengertian Tembak di Tempat oleh Kepolisian.....	29
D. Hak Asasi Manusia	36
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum terhadap Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	43
B. Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia	60
V PENUTUP	
A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Kepolisian adalah salah satu bagian penting dalam birokrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai pemelihara ketertiban umum dan penegak hukum. Awal dibentuknya kepolisian adalah guna memelihara sistem kepatuhan masyarakat. Keberadaan aparat kepolisian merupakan suatu peran garda depan dalam upaya menegakkan hukum dari para pembangkang peraturan atau pelaku tindak pidana.

Hukum pidana meskipun telah diberlakukan sebagai hukum positif, namun pada kenyataannya masih ada anggota masyarakat yang melanggar hukum, sehingga dalam hal ini Polri melaksanakan penegakan hukum. Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas Polri memiliki tiga aspek, pertama aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang penegak hukum, sedangkan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran, dan aspek pre-emptif yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan/pelanggaran dengan melakukan deteksi dini maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas ketiganya itu terutama dalam menghadapi tantangan yang lebih serius seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat.¹

Aparat penegak hukum tentu memiliki standar dalam upaya menegakkan hukum. Kepolisian memiliki prosedur yang harus ditepati saat menjalankan tugasnya. Tata cara aparat menegakkan hukum menyesuaikan dengan sikap dari pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan aparat hukum dituntut untuk bijak dalam bertindak karena tiap keputusannya sangat memiliki pengaruh pada apa yang terjadi kemudian. Begitu juga para pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban, bahkan saksi akan memiliki pengaruh untuk keadilan yang akan ditegakkan nantinya. Polri memiliki tugas-tugas kepolisian sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dalam Pasal 16 tersebut yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dan kewenangan lainnya.²

Penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memiliki dasar hukum yaitu Pasal 51 KUHP, sebagai berikut:

¹ Arief Ryzki, "Kewenangan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan", *Dialektika* Vol. 13 No. 2 Tahun 2018.

² R. Watasibu, "Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas *Praduga Tak Bersalah*", *Lex Privatum* Vol.4, No. 6 Tahun 2016.

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api atau lebih sering dikenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan yang dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut dapat termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait kewenangan Polri dalam menembak, maka tindakan yang diambil oleh seorang polisi dalam penggunaan alat bantunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tetap mengutamakan Hak Asasi Manusia, terlebih hak untuk hidup. Regulasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) KUHAP yang mengatur tindakan yang dapat diambil oleh penyidik dan penyelidik (petugas polisi), yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Polisi dalam melakukan tindakan memiliki kewenangan bertindak atas penilaiannya sendiri. Dalam hal kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Ketentuan pasal tersebut merupakan kewenangan diskresi yang dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka atau pelaku kejahatan bersifat situasional, yaitu berdasarkan prinsip proposionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api dapat diterapkan saat keadaan tertentu. Adapun pengertian diskresi kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.³

Pelaku pelanggar hukum memiliki hak untuk ditegur terlebih dahulu oleh aparat untuk dilakukan penyelidikan hingga proses persidangan untuk mendapat hukuman yang sepatutnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jika teguran yang ringan tidak diindahkan polisi berhak menindak berupa dengan teguran keras, menindak dengan fisik hingga dengan senjata api yang telah diamankan oleh pihak berwajib. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Dalam

³ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthy Jaya, Jakarta. 2000 hlm. 2.

menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi.

Penindakan fisik dapat berupa penangkapan dan mengikat pelaku dengan borgol atau apapun yang berguna untuk menghindarkan pelaku untuk melawan atau melarikan diri. Aparat memiliki wewenang untuk menangkap tanpa melukai pelaku. Tindakan berikutnya dengan adalah upaya pengeluaran tembakan peringatan yang ditujukan untuk memperingati pelaku yang agak melawan dalam upaya penindakan tersebut. Bila tembakan peringatan tersebut diindahkan, maka penembakan oleh aparat cukup disitu dan menangkap pelaku sesuai standar yang ditentukan. Tindakan terakhir yang perlu dilakukan jika teguran hingga tembakan peringatan tidak disambut dengan baik, maka aparat memiliki wewenang untuk melakukan penembakan di tempat. Hal ini dilakukan jika pelaku melakukan perlawanan keras berupa penyerangan balik hingga menggunakan sandera untuk mempertahankan posisinya.

Penembakan di tempat juga dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penembakan dilakukan dengan target sasaran yang tidak mematikan seperti pada kaki pelaku atau daerah lainnya yang tidak terlalu vital. Hal ini dilakukan karena prosedur yang ada pada aparat adalah untuk membawa pelaku ke pengadilan. Namun bila perlawanan terlalu kuat dilakukan oleh pelaku, maka aparat juga berhak dan memiliki wewenang untuk menembak mati pelaku di tempat. Disamping itu, pihak kepolisian juga memiliki batasan-batasan serta beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan penembakan di tempat

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Batasan tembak di tempat adalah dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menyatakan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pelepasan tembakan peringatan maupun penembakan di tempat tidak serta merta dilakukan begitu saja. Hal ini harus dilakukan pada kondisi yang tepat. Contohnya terdapat kejadian dimana seorang pelaku kejahatan melakukan perlawanan terhadap petugas. Petugas baiknya menghindari keadaan ataupun tempat yang berisi keramaian orang, karena kemungkinan dari keramaian tersebut mungkin saja terdapat anak kecil ataupun orang yang memiliki suatu penyakit yang mudah terpicu akan suara yang mengagetkan seperti suara senjata api. Tentu hal ini dapat mengakibatkan trauma.

Tindak kriminal pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak kejahatan yang tergolong berat, hal ini dikarenakan pada kejahatan ini pelaku

melakukan kekerasan hingga mengancam keberlangsung hidup korban terkait. Sebelum dilakukan penindakan, petugas perlu memastikan bahwa target penindakan adalah benar-benar pelaku yang dituju. Dikumpulkan dari bukti-bukti yang ada hingga benar terbukti untuk selanjutnya dilakukan penindakan.

Pada 24 Maret 2022 telah terjadi suatu kejadian tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor milik seorang mahasiswi di daerah Tanjung Karang. Kesialan bagi pelaku karena tindakan pencuriannya terekam kamera CCTV. Dengan itu, pihak kepolisian dengan mudah melakukan identifikasi pelaku. Setelah didapatkan data diri, pelaku yang berasal dari Lampung timur dilakukan pengejaran dan didapatkan di Jati Agung, Lampung Selatan. Pada saat penindakan, pelaku cenderung tidak kooperatif bahkan ternyata pelaku melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya sendiri. Pada saat penangkapan, pelaku dan kepolisian sempat terjadi baku tembak hingga pada akhirnya pelaku terkena tembak hingga meninggal di tempat.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut maka ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) angka (4) KUHAP menyatakan bahwa penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Adapun yang dimaksud dengan penyelidik dalam pasal ini adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan berupa diskresi kepolisian.

Anggota Kepolisian dalam menggunakan diskresinya harus memiliki kemampuan melakukan interpretasi sebagai manifestasi keterampilan, pengamatan, serta

⁴ www.kompas.com. Diakses Rabu 18 Januari 2022

pemahaman anggota Polri. Guna mengambil keputusan diskresi dengan tepat. Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa kepolisian memiliki tahapan-tahapan dalam bertindak sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama, yaitu kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. Tahapan kedua, yaitu perintah lisan;
- c. Tahapan ketiga, yaitu kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahapan keempat, yaitu kendali tangan kosong keras;
- e. Tahapan kelima, yaitu kendali senjata tumpul dan senjata kimia ringan, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka pengendalian dengan kekerasan merupakan suatu langkah paling akhir, sehingga setiap perlakuan dengan kekerasan harus dipertanggungjawabkan oleh aparat kepolisian. Penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan sehingga jika sampai terdapat korban jiwa maka patut dipertanggungjawabkan. Dalam upaya pelumpuhan pelaku, kematian mungkin saja terjadi maka dari itu, penggunaan senjata haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, khususnya Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan kajian penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- b. Bagaimanakah tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana dengan kajian mengenai pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, peneliti berharap agar hasil dari penelitian dapat mengetahui sekaligus menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian berupa skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas pada umumnya terutama yang berhubungan dengan pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Sesuai dengan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 57

a. Dasar Hukum Tindakan Tembak di Tempat

Dasar hukum tindakan tembak di tempat di antaranya terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1.a) butir ke-4 KUHAP yang menyatakan bahwa karena kewajibannya (setiap anggota polisi) mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksud pasal ini amatlah luas dan tidak mudah diterapkan dalam tindakan Kepolisian, karena seorang Polisi harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan Undang-undang, walaupun sudah ada penjelasannya pada KUHAP Pasal 5 Ayat (1.a) butir ke-4. Adapun batasan dari Pasal 5 Ayat (1) tentang tindakan lain, yaitu:

- (1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- (2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- (3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- (4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya, dapat menggunakan kekerasan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan. Jadi disatu sisi hukum mencegah kekerasan yang semena-mena, namun disisi lain hukum boleh menggunakan kekerasan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Anggota polisi dalam bertugas di lapangan dituntut dapat menerapkan pasal peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang belum diatur jelas ketentuannya, untuk itu penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari Polisi dan perlu dipahami model-model permasalahan apa yang dapat didiskresi. Penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut bukanlah hal yang mustahil, penggunaan senjata api secara formal diatur dengan ketat, misalnya saat menghadapi bentuk-bentuk ancaman/perlawanan, ancaman terhadap anggota Polri, ancaman terhadap masyarakat dan ancaman terhadap diri tersangka itu sendiri. Juga ada asas-asas penggunaan senjata api yang berpatokan pada asas legalitas (setiap tindakan Kepolisian harus didasarkan pada peraturan yang berlaku) dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi (penggunaan senjata api harus mempertimbangkan manfaat dan kepentingannya serta harus ditujukan untuk terwujudnya kepastian hukum dan menjamin kepentingan umum).⁶

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum meningkat pada taraf penggunaan senjata api lebih dulu dilakukan pengawasan Polisi dimana dilakukan untuk melihat pada sasaran sampai sejauh mana pelanggaran hukum telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, kemudian Polisi memberikan peringatan dan anjuran dimana diberikan kepada seseorang atau sekelompok apabila diketahui akan terjadi suatu pelanggaran hukum.

Penggunaan kekerasan dengan senjata api dalam tugas Polisi merupakan tindakan paling terakhir, apabila penggunaan kekerasan dengan suara keras dan penggunaan kekerasan dengan tenaga jasmani tidak berhasil untuk mengatasi ancaman yang dapat menyerang anggota Polisi tersebut dan Masyarakat

⁶ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy, Jakarta. 2000. hlm 93

Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polisi harus terlebih dahulu memperhatikan Asas Legalitas, sebagai suatu asas yang bertujuan untuk melindungi manusia dari tindakan kesewenang-wenangan.⁷ Asas legalitas adalah setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan (Asas legalitas ini berlaku pula terhadap ketentuan penggunaan senjata api oleh Polisi dimana penggunaannya harus berdasarkan undang-undang). Rumusan mengenai kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dikenal sebagai asas legalitas.

Setiap tindakan Polisi harus berdasarkan pada kewenangan hukum yang diberikan kepada Polisi yang bersangkutan, dan didasarkan kepada kewajiban Polisi untuk bertindak mengatasi gangguan Kamtibmas yang sedang terjadi, berdasarkan penilaian dari Anggota Polisi yang bersangkutan, dengan Asas ini memperkenankan Polisi mengambil langkah dan tindakan dalam keadaan terpaksa, untuk mengatasi gangguan atau keamanan dan ketertiban umum.⁸

b. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat perlindungan minimal, melekat pada manusia, universal atau berlaku

⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 37.

⁸ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi, Jakarta. 2000. hlm 93

umum, tidak dapat dipisahkan, kesetaraan, tidak dapat dibagi, fundamental, dan tidak bersifat absolut.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E yaitu: “Menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hak dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Perbuatan pengurangan hak hidup seseorang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat melaksanakan tugasnya, khususnya pada saat menggunakan senjata api telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab dari kepolisian sebagai bagian dari pemerintah sebagaimana diatur Pasal 71 Undang-Undang HAM, yang menyebutkan bahwa: pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹

- a. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰
- b. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.¹¹
- c. Tindakan tembak di tempat adalah kekuasaan atau tindakan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada anggota kepolisian untuk menembak para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berpotensi kuat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa petugas atau orang

⁹ *Ibid*, hlm. 132

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

lain di sekitarnya, serta bertujuan untuk melumpuhkan pelaku, bukan untuk mematikan.¹²

- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³
- e. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, selanjutnya merumuskan masalah dalam menentukan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari tindakan tembak di tempat

¹² Sitompul, *Op.Cit*, hlm.95.

¹³ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 21

terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Data Jenis, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang yaitu pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi Kepolisian

Diskresi berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang artinya kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan yang tidak berdasarkan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹⁴ Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹⁵

Diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katannya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).¹⁶

¹⁴ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23.

¹⁵ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

¹⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005. hlm. 34.

S. Prajudi Atmosudirjo yang mendefinisikan diskresi, *diskretion* (Inggris), *diskretionair* (Perancis), *freis ermessen* (Jerman) sebagai berikut: Diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap tindakan hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang- undang”. Namun demikian, tidak mungkin bagi Undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹⁷

Sjachran Basah menjelaskan bahwa *freies ermessen* adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri akan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.¹⁸ Sementara itu Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi dimana birokrat itu berada terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Adanya diskresi diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.¹⁹

¹⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 12

¹⁸ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumnus, Bandung, 1997, hlm. 3.

¹⁹ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, Semarang, 2005. hlm 138-139.

Simorangkir menyatakan bahwa diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri dalam situasi yang tengah dihadapi.²⁰ Kewenangan diskresi merupakan suatu kekuasaan yang berdasarkan pertimbangan dan keyakinan dalam kerangka hukum dengan lebih menekankan pada pertimbangan moral keseimbangan. Diskresi polisi diartikan sebagai kapasitas kepolisian untuk menerapkan tindakan baik legal maupun ilegal. Tindakan diskresi polisi berarti bahwa peraturan tidak dapat mengatur semua kemungkinan keadaan dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan serta ketertiban.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia yang bertindak menurut pendapatnya sendiri dalam melakukan tindakan tembak di tempat. Diskresi merupakan kebijakan dalam mengambil keputusan atau tindakan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku tetapi berdasarkan pertimbangan atau keadilan. Diskresi berkaitan dengan pengambilan keputusan serta wewenang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang

Asas yang berkaitan dengan kewenangan diskresi adalah asas legalitas, yang mengatur bahwa suatu perbuatan dalam sistem hukum Indonesia, merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana diatur Pasal 1 Ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan

²⁰ CST Simorangkir, *Kamus Hukum*, Alinea Baru, Jakarta, 2000, hlm. 45.

ketentuan pidana dalam Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”²¹

Pasal 1 Ayat (1) KUHP ditegaskan oleh Pasal 28-I Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan secara konstitusional. Pasal 28-I Ayat (1) menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”²²

Salah satu tugas Polisi adalah menegakkan hukum yang di dalam banyak digunakan penerapakan hukum atau Undang-Undang. Dalam kenyataannya banyak ketentuan Undang-undang yang didalam penerapannya di lapangan membutuhkan diskresi kepolisian, hal ini disebabkan karena situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Polisi di lapangan sangat berbeda.

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 74

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27

instansi atau petugas sendiri. Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bisa dibatasi dan dikendalikan, misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi. Persoalannya, keputusan-keputusan tidak terprogram sering muncul dan membuka pintu lebar-lebar bagi pengambilan diskresi.²³

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau

²³ *Ibid.* hlm. 17

pertimbangan subyektif. Menurut Satjipto Raharjo, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.²⁴

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Menurut H.R. Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut:

- a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
- b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.²⁵

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah sebagai berikut:

²⁴ Satjipto Raharjo. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.hlm. 12-13.

²⁵ H. R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 43-44.

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/ penderitaan yang berlebihan
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Tanggungjawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi kalau diskresi itu dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, yakni diskresi yang dilakukan melampaui batas wewenangnya (*abuse of power*), tidak mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, merugikan orang lain atau pihak-pihak, tidak sesuai dengan kebijaksanaan sosial, kriminal dan atau pimpinan, diskriminatif, kasar dan sewenang-wenang serta dilakukan dengan maksud untuk kepentingan diri atau kelompoknya, dan bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu.²⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan

²⁶ Syaefurrahman Al-Banjary, *Op. Cit*, hlm. 26.

pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- 11) Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas tersebut dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah. Atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersenbunyi, dan tidak mengandung resiko. Tugas memberikan perlindungan merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisial.²⁷

C. Pengertian Tembak di Tempat oleh Kepolisian

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat.²⁸

Tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan

²⁷ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, 2009.hlm.54.

²⁸ Sadjjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 41.

dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi kepolisian.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut:

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis).

- b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
- e. Melaporkan kejadian.

Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) adalah:

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat:

- a. Tanggal dan tempat kejadian.
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Informasi yang harus dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang memuat antara lain:

- a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Ayat (1) huruf d, e, dan huruf f.
- b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.
- c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan atau masyarakat.
- d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.
- e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.
- f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada, meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang. Setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. Ketegasan Polisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang melanggar hukum akan ditindak tegas.

Tindakan diskresi secara *legal* dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- b. Pasal 16 Ayat (1) huruf l: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2), sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 Ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang

memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa:

“Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja.”²⁹

Sadjijono mengemukakan bahwa dalam pemberlakuan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasarkan pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *legalitas* (*Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Asas kewajiban (*Plichmatigheid beginsel plicmatigheid*), yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab demi kepentingan umum. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain:
 - 1) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.
 - 2) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
 - 3) tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.

²⁹ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Tangga Pustaka. Jakarta. 2003, hlm. 3

- c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh polisi tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
- d. Asas preventif (*Preventive beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan dan
- e. Asas subsidiaritas (*subsidiere beginsel*) yakni adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.³⁰

Penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah:

- a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap Represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.³¹

Polisi dalam memilih tindakan yang harus diambil dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan. Bila prosedur dalam Pasal 48 dan dalam tabel diatas sudah dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian

³⁰ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 47.

³¹ Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal teropong Vol V No.2 Tahun 2012.

tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat di sekitarnya.

D. Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari “*Droit de l'homme*”, dalam bahasa Prancis dan “*Human Right*” dalam bahasa Inggris yang berarti hak dasar manusia. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu Hak-Hak Asasi Manusia, dan juga terjemahan dari “*Grond Rechten*” dalam bahasa Belanda ada aturannya.³²

Batasan terhadap Hak Asasi Manusia diberikan oleh BP7 pusat yaitu: “Pada umumnya hak asasi manusia adalah satu dengan harkat martabat, serta kodrat manusia oleh karena itu disebut juga sebagai hak dasar. Hak itu melekat pada setiap diri manusia dan merupakan sifat kemanusiaan. Jadi segala hak yang berakar dari harkat dan martabat serta kodrat manusia adalah hak yang lahir bersama manusia tersebut. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana saja dan untuk di mana saja. Hak ini telah diperoleh dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan”³³

Konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar yaitu:

1. Hak-hak moral yaitu hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena berasal dari kemanusiaan atau martabat setiap insan. Dasar dari hak-hak moral ini adalah tatanan alamiah dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap diri manusia.

³² Moh. Kusnardi dan, Hermaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1983, CV, Sinar Blanti, Jakarta, hlm. 107.

³³ *Ibid*, hlm. 108.

2. Hak-hak menurut hukum yaitu hak-hak yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintahkan atau para warga yang tunduk pada hak-hak itu, disamping berdasarkan pada tatanan alamiah.³⁴

Konsepsi filsafat Hak Asasi Manusia, menurut ajaran hukum alamiah berdasarkan pada tiga pokok pikiran utama:

1. Hak asasi itu tertanam dalam diri individu dan tidak memerlukan pengakuan secara positif atau hak asasi tetap ada pada saat secara khusus ditolak oleh negara.
2. Tatanan alami yang menjadi dasar dari hak asasi manusia adalah universal dan tidak berubah, terlepas dari adanya hubungan sosial yang khusus.
3. Hak asasi ini milik perseorangan sebagaimana adanya, bukan milik kelompok sosial.³⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

³⁴ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Yang Berubah*, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 23.

³⁵ *Ibid*, hlm. 24.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
2. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) sumber, yaitu sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 61.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang menangani kasus ini dan dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Terkait dengan masalah yang akan diteliti ini maka data primer diperoleh dari Polresta Bandar Lampung dan LBH Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - 5) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini yaitu berupa tulisan ilmiah, majalah, dan bahan-bahan dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan dan mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Advokat LBH Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan beberapa proses kegiatan seperti membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, buku dokumen-dokumen serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian sebagai usaha pengumpulan data.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Kegiatan pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah langkah akhir dalam suatu penelitian. Analisis data ini merupakan penjabaran mengenai hasil penelitian yang diperoleh.³⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Hasil analisis data yang diperoleh akan disajikan dengan cara deskriptif, yaitu menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 61.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, dapat melaksanakan penggunaan kekuatan berupa tindakan tembak di tempat, tetapi harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan serta selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/ menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api setelah memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh tersangka dengan tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan. Kewenangan ini dibatasi oleh asas legalitas agar tidak melanggar Hak Asasi

Manusia (HAM) dan sebagai pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapolresta Bandar Lampung hendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan dan pendataan terhadap anggota Polri yang memegang senjata api, sehingga dapat diantisipasi dan ditempuh langkah-langkah kongkrit pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Selain itu perlu diberikan tindakan dan hukuman tegas kepada anggota polri yang terbukti menyalahgunakan senjata api, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota polri lainnya agar tidak menyalahgunakan senjata api.
2. Kapolresta Bandar Lampung hendaknya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur penggunaan senjata api ketika melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu anggota kepolisian yang memegang senjata api hendaknya mampu memisahkan kepentingan dinas dan permasalahan pribadi atau keluarga secara proporsional, sehingga tidak berpengaruh negatif pada pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, terutama yang dapat berpotensi penyalahgunaan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Al-Banjary, Syaefurrahman. 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia Yang Berubah*, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta.
- Danendra, Ida Bagus Kade. 2009. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012., *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Efendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan, Hermaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Ne, Indonesia*, 1983, CV, Sinar Blanti, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Radjab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Tangga Pustaka. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthy Jaya, Jakarta.
- Simorangkir, CST. 2000. *Kamus Hukum*, Alinea Baru, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta.
- Sutanto. 2006. *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Tim Penyusun. 1997. *HAM dan Penegakan Hukum, (Human Rights and Law Enforcement) Manual Pelatihan HAM bagi Polisi*, New York dan Jenewa.
- Warassih, Esmi, Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

C. SUMBER LAINNYA

Meliala, Adrianus. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal teropong Vol V No.2, Tahun 2011.

Ryzki, Arief. “*Kewenangan Tembak di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*”, *Dialektika* Vol. 13 No. 2 Tahun 2018.

Watasibu, R. “*Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah*”, *Lex Privatum* Vol.4, No. 6 Tahun 2016.

www.kompas.com.